

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM  
NOMOR 11 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan kewenangan yang ada pada Daerah berupa Pengelolaan Parkir Di Tepi Jalan Umum maka dipandang perlu terhadap Kendaraan yang Parkir Di Tepi Jalan Umum di pungut Retribusi yang besarnya disesuaikan dengan kondisi saat ini;
  - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ,maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 Tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN  
UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang termaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Muara Enim.
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
6. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Muara Enim.
7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

8. Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penggunaan tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang Lalu Lintas, Terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung.
12. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan yang tidak bermotor.
13. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
14. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu yang ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor umum.
15. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain yang berjalan di atas rel.
16. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan / atau hewan.
17. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/ atau orang dengan dipungut bayaran.
18. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
19. Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan Firma, Kongsi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terhutang.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
22. Penyidik Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Muara Enim.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

## Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum.

## Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Parkir Di Tepi Jalan Umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 4

Subjek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan tempat Parkir Di Tepi Jalan Umum.

## BAB III GOLONGAN

### RETRIBUSI Pasal 5

Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

## BAB IV

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

## Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat parkir.

## BAB V

### PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

## Pasal 7

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Parkir ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

- a. Biaya sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

**BAB VI  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 8**

Struktur tarif dan besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

JENIS KENDARAAN BERMOTOR	BESARNYA RETRIBUSI PARKIR KENDARAAN
A. Sedan, Jeep, Mini Bus	Rp. 1.000,-/sekali parkir
B. Bus,Truck sedang	Rp. 5.000,-/sekali parkir
C. Fuso dan Bus Besar	Rp. 5.000,-/sekali parkir
D. Tronton dan Alat Berat	Rp. 5.000,-/sekali parkir
E. Sepeda motor	Rp. 500,-/sekali parkir

**BAB VII WILAYAH  
PEMUNGUTAN**

**Pasal 9**

Retribusi terhutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan Parkir diberikan.

**BAB VIII  
PEMUNGUTAN**

**Pasal 10**

- (1) Retribusi Parkir dipungut setiap kali kendaraan tersebut parkir ditempat parkir.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar lunas sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tatacara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan Kutipan Retribusi Parkir oleh juru parkir dilakukan oleh Dinas Perhubungan atau pihak lainnya yang mempunyai Badan Hukum.
- (2) Pemungutan Kutipan Retribusi Parkir oleh juru parkir yang dilakukan oleh Badan Hukum wajib mengajukan permohonan kepada Dinas Perhubungan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan cara memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
  - a. mengisi dan menandatangani surat permohonan;
  - b. menyerahkan akte pendirian Badan Hukum;
  - c. mengisi dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan mentaati kewajiban.

## Pasal 12

- (1) Kepada Instansi Pemungut dapat diberikan Insentif.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## BAB IX KELENGKAPAN

### Pasal 13

- (1) Petugas Parkir Di Tepi Jalan Umum wajib mengenakan kelengkapan berupa pakaian seragam dan perlengkapan lainnya yang sudah ditentukan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pakaian Seragam dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya pengelola.
- (3) Kelengkapan pakaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) di tetapkan oleh Dinas Perhubungan.

## BAB X PENAGIHAN

### Pasal 14

- (1) Penagihan retribusi dengan menggunakan STRD dengan didahului surat teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyeteroran atau surat lain yang sejenis.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB XI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

### Pasal 15

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila:

- a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau
  - b. ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
  - (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

#### Pasal 16

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi, karena hak melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan retribusi Kabupaten yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tatacara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 17

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam dengan ancaman Pidana Denda sebesar 4 kali Retribusi Terutang.
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Rekening Kas Daerah.

### BAB XIII PENYIDIKAN

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan Tindak Pidana Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas.
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerah.
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang berkenaan dengan Tindak Pidana retribusi Daerah.
  - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah.
  - g. Menghentikan kendaraan, menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c.
  - h. Memotret seseorang yang berkenaan dengan Tindak Pidana retribusi Daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
  - j. Menghentikan penyidikan dan/atau
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.

## BAB XIV KETENTUAN

### PENUTUP

#### Pasal 19

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 5 tahun 2001 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 71) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 20

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim  
pada tanggal 15 Juni 2010

BUPATI MUARA ENIM

ttd

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim  
pada tanggal 16 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MUARA ENIM

ttd

ABDUL WAHAB MAHARIS

